



PUTUSAN
Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Alias Kurol
2. Tempat lahir : Malintang Jae
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /20 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Malintang Julu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Hendra Alias Kurol ditangkap pada tanggal 1 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/48/VI/RES.4.1/2021/Resnarkoba tanggal 1 Juni 2021, selanjutnya

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IMRAN SALIM NASUTION, SH., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang beralamat di Jalan Lintas Timur Desa Sigalapan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pen.Pid/2021/PN Mdl;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM 85/L.2.28.3/Enz.2/12/2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **HENDRA LUBIS Alias KUROL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Yang Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HENDRA LUBIS Alias KUROL** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) **Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar) Subsidiar 6 (Enam) Bulan penjara**, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto: 30,34 (Tiga puluh koma tiga empat) Gram, dengan rincian :
 - 10 (sepuluh) Gram yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang disishkan dari 30,34 (Tiga puluh koma tiga empat) Gram untuk pemeriksaan labfor dan hasilnya akan dijadikan barang bukti dalam persidangan.
 - 20,34 (dua puluh koma tiga empat) Gram yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang disishkan dari 30,34 (Tiga puluh koma tiga empat) Gram untuk pemeriksaan labfor dan hasilnya akan dijadikan barang bukti dalam persidangan.
 2. 15 (lima belas) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 4,65 (empat koma enam lima) gram untuk pemeriksaan labfor dan sisa hasil labfor dijadikan alat bukti dalam persidangan.
 3. 1 (satu) buah tas samping warna cokelat.
 4. 1 (satu) buah pipet yang bagian ujungnya diruncingkan
 5. 1 (satu) buah kotak jam tangan warna hitam
6. 10 (sepuluh) lembar uang tunai Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 4 (empat) lembar uang tunai Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-85/L.2.28.3/Enz.2/10/2021 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **HENDRA Alias KUROL** pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 03:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram***, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berukuran besar yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 30,34 (tiga puluh koma tiga empat) Gram dan 15 (lima belas) bungkus plastic transparan berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 4,65 (empat koma enam lima), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa HENDRA Alia KUROL, dibuhungi oleh RAHMAD (DPO) dan Terdakwa diminta untuk menemui RAHMAD (DPO) Banjar Tinggi Desa Malintang Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dan setelah Terdakwa dan RAHMAD DPO bertemu, selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada IWAN (DPO) di Banjar Tinggi Desa Malintang Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian setelah IWAN (DPO) menerima shabu dari Terdakwa, selanjutnya IWAN DPO memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran atas shabu yang diterimanya. Selanjutnya Terdakwa HENDRA Alais KUROL menemui RAHMAD (DPO) di pondok di Desa Malintang Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dan RAHMAD (DPO) berkata kepada Terdakwa "**kayak mana Rol aman**" dijawab Terdakwa "**aman, ini la Mad duit sama bahanya (Shabu), mau balik aku**" kemudian dijawab RAHMAD (DPO) "**tarokla disitu biar narek dulu kita**" Kemudian uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) diletakkan Terdakwa di lantai pondok, selanjutnya RAHMAD (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah pipet yang bagian ujungnya diruncingkan sendok, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar berisikan Narkotika jenis shabu yang dikeluarkan dari dalam kotak jam tangan warna hitam dan mengambil kaca serta alat hisap shabu bong. saat RAHMAD (DPO) mengambil alat hisap shabu bong),Terdakwa melihat para saksi yaitu ; LAMHOT TRISAKTI SARAGIH, Saksi RIO PRADANA, Saksi CALVINUS BHARATA, yang sedang berjalan menuju pondok tempat dimana Terdakwa dan RAHMAD (DPO) berada, melihat hal tersebut Terdakwa lari meninggalkan pondok akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap/ diamankan oleh saksi LAMHOT TRISAKTI SARAGIH dan saksi RIO PRADANA, sedangkan RAHMAD (DPO) berhasil melarikan diri, dimana pada saat para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah pipet yang bagian ujungnya diruncing sendok), 1 (satu) buah kotak jam tangan warna hitam,1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis habu dan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas samping warna coklat dan 15 (lima belas) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut, dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu.

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5484/NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan HUSNAH



SARI M.TANJUNG S.Pd serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN,S,Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 sepuluh) gram,15 lima belas) bungkus plastik klip berisikan kristal berwarna putih dengan berat brutto 4,65 empat koma enam lima) Gram milik Terdakwa atas nama **HENDRA LUBIS Alais KUROL** adalah **benar mengandung Metafetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

2. Berita Acara Menimbang Nomor :50/JL.10064/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 ditimbang oleh HERI SYURIANTO selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan brutto 30,34 (tiga puluh koma tiga empat),berat sisih 10 sepuluh) gram, dengan perincian : BB 10 sepuluh) gram, BB Persidangan 20,34 (dua puluh koma tiga empat) Gram, seluruh barang bukti dikirim untuk pemeriksaan labfor dan hasilnya akan dijadikan barang bukti dalam persidangan dan 15 (lima belas) bungkus plastic transparan berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 4,65 (empat koma enam lima) gram seluruh barang bukti dikirim untuk pemeriksaan labfor dan hasilnya akan dijadikan barang bukti dalam persidangan .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **HENDRA Alias KUROL** pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 03:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berukuran besar yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 30,34 (tiga puluh koma tiga empat) Gram dan 15 (lima belas) bungkus plastic transparan berukuran kecil yang diduga berisikan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 4,65 (empat koma enam lima), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa HENDRA Alia KUROL, dibuhungi oleh RAHMAD (DPO) dan Terdakwa diminta menemui RAHMAD (DPO) Banjar Tinggi Desa Malintang Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dan setelah Terdakwa dan RAHMAD DPO bertemu, selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada IWAN (DPO) di Banjar Tinggi Desa Malintang Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian setelah IWAN (DPO) menerima shabu dari Terdakwa, selanjutnya IWAN DPO memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran atas shabu yang diterimanya. Selanjutnya Terdakwa HENDRA Alais KUROL menemui RAHMAD (DPO) di pondok di Desa Malintang Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dan RAHMAD (DPO) berkata kepada Terdakwa **"kayak mana Rol aman"** dijawab Terdakwa **"aman, ini la Mad duit sama bahanya (Shabu), mau balik aku"** kemudian dijawab RAHMAD (DPO) **"tarokla disitu biar narek dulu kita"** Kemudian uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) diletakkan Terdakwa di lantai pondok, selanjutnya RAHMAD (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah pipet yang bagian ujungnya diruncingkan sendok, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar berisikan Narkotika jenis shabu yang dikeluarkan dari dalam kotak jam tangan warna hitam dan mengambil kaca serta alat hisap shabu bong. saat RAHMAD (DPO) mengambil alat hisap shabu bong),Terdakwa melihat para saksi yaitu ; LAMHOT TRISAKTI SARAGIH, Saksi RIO PRADANA, Saksi CALVINUS BHARATA, yang sedang berjalan menuju pondok tempat dimana Terdakwa dan RAHMAD (DPO) berada, melihat hal tersebut Terdakwa lari meninggalkan pondok akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap/ diamankan oleh saksi LAMHOT TRISAKTI SARAGIH dan saksi RIO PRADANA, sedangkan RAHMAD (DPO) berhasil melarikan diri, dimana pada saat para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet yang bagian ujungnya diruncingkan sendok), 1 (satu) buah kotak jam tangan warna hitam,1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas samping warna coklat dan 15 (lima belas) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut, dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis shabu.

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5484/NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan HUSNAH SARI M.TANJUNG S.Pd serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN,S,Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 sepuluh) gram,15 lima belas) bungkus plastik klip berisikan kristal berwarna putih dengan berat brutto 4,65 empat koma enam lima) Gram milik Terdakwa atas nama **HENDRA LUBIS Alais KUROL** adalah **benar mengandung Metametamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;
2. Berita Acara Menimbang Nomor :50/JL.10064/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 ditimbang oleh HERI SYURIANTO selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungon,telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan brutto 30,34 (tiga puluh koma tiga empat),berat sisih 10 sepuluh) gram, dengan perincian : BB 10 sepuluh) gram,bb Persidangan 20,34 (dua puluh koma tiga empat) Gram,seluruh barang bukti dikirim untuk pemeriksaan labfor dan hasilnya akan dijadikan barang bukti dalam persidangan dan 15 (lima belas) bungkus plastic transparan berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 4,65 (empat koma enam lima) gram seluruh barang bukti dikirim untuk pemeriksaan labfor dan hasilnya akan dijadikan barang bukti dalam persidangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIO PRADANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkotika Polres Mandailing Natal yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Banjar Tinggi, Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat mengenai maraknya peredaran narkotika jenis sabu di daerah Banjar Tinggi tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi bersama rekan lainnya melakukan pemantauan ke tempat yang dimaksud yaitu sebuah pondok yang ada di Banjar Tinggi dan disana Saksi bersama rekan lainnya melihat 2 (dua) orang laki-laki;
- Bahwa kemudian salah satu laki-laki keluar dari pondok seperti akan pergi kesuatu tempat namun kemudian kembali masuk lagi kedalam pondok;
- Bahwa karena merasa curiga Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya mendekati pondok tersebut dan kemudian melihat salah seorang laki-laki melarikan diri kemudian rekan Saksi mengejar laki-laki tersebut namun tidak dapat ditangkap lagi dan Saksi menangkap Terdakwa yang saat itu masih ada didalam pondok;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa temannya yang melarikan diri tersebut bernama Rahmad;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa Saksi bersama rekan lainnya memeriksa pondok dan juga tas selempang yang sebelumnya dipergunakan oleh Terdakwa dimana Saksi menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket kecil didalam tas selempang yang Terdakwa pergunakan kemudian menemukan 1 (satu) buah pipet yang bagian ujungnya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah kotak jam tangan warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan dipondok;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa semua barang bukti yang ditemukan adalah milik Rahmad yang sudah melarikan diri;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berencana mengantarkan 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu kepada Iwan namun karena Terdakwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mdl



merasa seperti ada yang melihat maka Terdakwa kembali lagi ke dalam pondok;

- Bahwa uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah uang dari Iwan untuk ditukarkan dengan 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu;

- Bahwa rencananya setelah berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Iwan, Terdakwa akan menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Rahmad;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah milik Rahmad dimana Terdakwa berperan untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada orang yang memesan ke Rahmad;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Rahmad sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap mengantarkan pesanan selain itu dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Rahmad sejak bulan Maret 2021 dan telah beberapa kali mengantarkan pesanan sabu dari Rahmad;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya terhadap narkotika;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi CALVINUS BHARATA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkotika Polres Mandailing Natal yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Banjar Tinggi, Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat mengenai maraknya peredaran narkotika jenis sabu di daerah Banjar Tinggi tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi bersama rekan lainnya melakukan pemantauan ke tempat yang dimaksud yaitu sebuah pondok yang ada di Banjar Tinggi dan disana Saksi bersama rekan lainnya melihat 2 (dua) orang laki-laki;

- Bahwa kemudian salah satu laki-laki keluar dari pondok seperti akan pergi kesuatu tempat namun kemudian kembali masuk lagi kedalam pondok;

- Bahwa karena merasa curiga Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya mendekati pondok tersebut dan kemudian melihat salah seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki melarikan diri kemudian rekan Saksi mengejar laki-laki tersebut namun tidak dapat ditangkap lagi dan Saksi menangkap Terdakwa yang saat itu masih ada didalam pondok;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa temannya yang melarikan diri tersebut bernama Rahmad;
 - Bahwa setelah menangkap Terdakwa Saksi bersama rekan lainnya memeriksa pondok dan juga tas selempang yang sebelumnya dipergunakan oleh Terdakwa dimana Saksi menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket kecil didalam tas selempang yang Terdakwa pergunakan kemudian menemukan 1 (satu) buah pipet yang bagian ujungnya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah kotak jam tangan warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan dipondok;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa semua barang bukti yang ditemukan adalah milik Rahmad yang sudah melarikan diri;
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa berencana mengantarkan 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu kepada Iwan namun karena Terdakwa merasa seperti ada yang melihat maka Terdakwa kembali lagi ke dalam pondok;
 - Bahwa uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah uang dari Iwan untuk ditukarkan dengan 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu;
 - Bahwa rencananya setelah berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Iwan, Terdakwa akan menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Rahmad;
 - Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah milik Rahmad dimana Terdakwa berperan untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada orang yang memesan ke Rahmad;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Rahmad sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap mengantarkan pesanan selain itu dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis;
 - Bahwa Terdakwa sudah mengenal Rahmad sejak bulan Maret 2021 dan telah beberapa kali mengantarkan pesanan sabu dari Rahmad;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya terhadap narkotika;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi LAMHOT TRISAKTI SARAGI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkotika Polres Mandailing Natal yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Banjar Tinggi, Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat mengenai maraknya peredaran narkoba jenis sabu di daerah Banjar Tinggi tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi bersama rekan lainnya melakukan pemantauan ke tempat yang dimaksud yaitu sebuah pondok yang ada di Banjar Tinggi dan disana Saksi bersama rekan lainnya melihat 2 (dua) orang laki-laki;
- Bahwa kemudian salah satu laki-laki keluar dari pondok seperti akan pergi kesuatu tempat namun kemudian kembali masuk lagi kedalam pondok;
- Bahwa karena merasa curiga Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya mendekati pondok tersebut dan kemudian melihat salah seorang laki-laki melarikan diri kemudian rekan Saksi mengejar laki-laki tersebut namun tidak dapat ditangkap lagi dan Saksi menangkap Terdakwa yang saat itu masih ada didalam pondok;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa temannya yang melarikan diri tersebut bernama Rahmad;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa Saksi bersama rekan lainnya memeriksa pondok dan juga tas selempang yang sebelumnya dipergunakan oleh Terdakwa dimana Saksi menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket kecil didalam tas selempang yang Terdakwa pergunakan kemudian menemukan 1 (satu) buah pipet yang bagian ujungnya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah kotak jam tangan warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan dipondok;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa semua barang bukti yang ditemukan adalah milik Rahmad yang sudah melarikan diri;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berencana mengantarkan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu kepada Iwan namun karena Terdakwa merasa seperti ada yang melihat maka Terdakwa kembali lagi ke dalam pondok;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah uang dari Iwan untuk ditukarkan dengan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu;
 - Bahwa rencananya setelah berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Iwan, Terdakwa akan menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Rahmad;
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Rahmad dimana Terdakwa berperan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang yang memesan ke Rahmad;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Rahmad sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap mengantarkan pesanan selain itu dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
 - Bahwa Terdakwa sudah mengenal Rahmad sejak bulan Maret 2021 dan telah beberapa kali mengantarkan pesanan sabu dari Rahmad;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya terhadap narkoba;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah pondok yang berada di Banjar Tinggi Desa Malintang Jae Kecamatan Malintang, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa sedang bersama dengan Rahmad dipondok tersebut namun Rahmad berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat tertangkap Para Saksi memeriksa tas selempang yang Terdakwa pergunakan dan menemukan 15 (lima belas) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah pipet yang bagian ujungnya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah kotak jam tangan warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di lantai pondok;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh Rahmad sekitar pukul 01.00 WIB dimana Rahmad meminta Terdakwa datang kepondok dan setelah sampai pondok Rahmad meminta Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Iwan;
- Bahwa sebelumnya Iwan ada memesan narkotika jenis sabu kepada Rahmad dan telah menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa namun narkotika jenis sabunya belum diberikan kepada Iwan;
- Bahwa setelah bertemu dengan Rahmad dipondok Terdakwa memberikan uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah diberikan Rahmad dengan meletakkan uang tersebut dilantai pondok selanjutnya Terdakwa berencana mengantarkan sabu kepada Iwan dimana setelah Terdakwa keluar beberapa kilometer Terdakwa kembali lagi kepondok karena merasa seperti ada yang mengawasi;
- Bahwa tidak berapa lama Terdakwa langsung ditangkap oleh Para Saksi sedangkan Rahmad berhasil melarikan diri;
- Bahwa narkotika jenis sabu pesanan Iwan belum diantarkan kepada Iwan karena Terdakwa terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa tas yang Terdakwa pergunakan untuk membawa narkotika jenis sabu pesanan Iwan adalah milik Rahmad;
- Bahwa semua narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah milik Rahmad begitu juga dengan pipet dan kotak jam;
- Bahwa rencananya apabila Terdakwa berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu pesanan Iwan, Terdakwa bersama-sama dengan Rahmad akan menggunakan narkotika jenis sabu dipondok tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu milik Rahmad yang dipesan orang selain itu Terdakwa juga dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan ahli dan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto: 30,34 (Tiga puluh koma tiga empat) Gram, dengan rincian :
 - 10 (sepuluh) Gram Narkotika Golongan I jenis sabu yang disishkan dari 30,34 (Tiga puluh koma tiga empat) Gram untuk pemeriksaan labfor dan hasilnya akan dijadikan barang bukti dalam persidangan;
 - 20,34 (dua puluh koma tiga empat) Gram Narkotika Golongan I jenis sabu yang disishkan dari 30,34 (Tiga puluh koma tiga empat) Gram untuk pemeriksaan labfor dan hasilnya akan dijadikan barang bukti dalam persidangan;
- 15 (lima belas) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 4, 65 (empat koma enam lima) gram untuk pemeriksaan labfor dan sisa hasil labfor dijadikan alat bukti dalam persidangan;
 - 1 (satu) buah tas samping warna cokelat;
 - 1 (satu) buah pipet yang bagian ujungnya diruncingkan;
 - 1 (satu) buah kotak jam tangan warna hitam;
 - 10 (sepuluh) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

barang bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang yang dilakukan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan Nomor: 50/JL.10064/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang menyampaikan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar berisi narkotika jenis sabu memiliki berat brutto 30,34 (tiga puluh koma tiga puluh empat) gram dan 15 (lima belas) bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu memiliki berat brutto 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5484/NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat brutto 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah pondok yang berada di Banjar Tinggi Desa Malintang Jae Kecamatan Malintang, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam tas selempang yang Terdakwa pergunakan ditemukan 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu selain itu di pondok tempat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) plastik besar berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah kotak jam dan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam tas selempang Terdakwa juga yang ditemukan di pondok adalah milik Rahmad;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ada didalam tas selempang yang Terdakwa pergunakan rencananya akan diantar kepada seseorang bernama Iwan;
- Bahwa uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) merupakan uang Iwan yang diberikan kepada Rahmad melalui Terdakwa sebagai pembayaran atas narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa antarkan;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Iwan atas perintah dari Rahmad dimana Terdakwa sudah beberapa kali mengantarkan sabu pesanan orang kepada Rahmad dan Terdakwa juga mendapatkan upah dari Rahmad sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta diberikan sabu secara gratis oleh Rahmad;
- Bahwa sampai dengan Terdakwa tertangkap pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah Bertani dimana pekerjaan Terdakwa tersebut tidak berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau lembaga terkait lainnya terhadap narkotika ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Menimbang Nomor: 50/JL.10064/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang menyampaikan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar berisi narkoba jenis sabu memiliki berat brutto 30,34 (tiga puluh koma tiga puluh empat) gram dan 15 (lima belas) bungkus plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu memiliki berat brutto 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 5484/NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat brutto 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengkaji apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsideritas, yang untuk dapat dinyatakan bersalah, perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan yaitu:

PRIMER:

Pasal 114 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDER:

Pasal 112 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mdl



3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut Undang-undang selalu dihubungkan dengan orang perorangan, manusia pribadi atau badan hukum yang disamakan dengan orang, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu siapa saja yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama HENDRA LUBIS alias KUROL yang setelah melalui pemeriksaan dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mengaku dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barangsiapa secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatannya tersebut dalam kaitannya dengan perkara ini yaitu tanpa izin dan atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mdl



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa “**melawan hukum**” mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan dapat melanggar ketentuan hukum baik secara formil maupun materil. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti selain bertentangan dengan hukum tertulis maka perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkotika bisa saja “tanpa hak atau melawan hukum” dilakukan sekaligus begitupun sebaliknya “tanpa hak atau melawan hukum” dapat berdiri sendiri. Namun demikian terdapat perbedaan prinsipil antara “tanpa hak” disatu sisi dan “melawan hukum” disisi lain. Meskipun “tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya dimana “tanpa hak” melekat pada diri seseorang sedangkan “melawan hukum” keberadaannya diluar diri seseorang dalam arti bisa saja seseorang tersebut berhak namun perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) menentukan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendapat izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka orang-perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak untuk menguasai narkotika begitu pula menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mdl



menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun lembaga terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika jenis sabu dan dalam kehidupan sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani yang mana pekerjaan Terdakwa tersebut tidak berhubungan dengan narkotika jenis sabu begitupun dengan kehidupan sehari-hari Terdakwa sehingga seharusnya Terdakwa tidak memiliki keterkaitan apapun dengan narkotika jenis sabu sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I yang hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak diperuntukkan untuk kepentingan kesehatan dan seharusnya dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu baik negeri maupun swasta sehingga perorangan seperti Terdakwa tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “**tanpa hak**” telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menilai perbuatan materil (*materiele daad*) Terdakwa berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai elemen “narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, apakah terpenuhi dalam peristiwa tindak pidana ini?

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang yang dilakukan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan Nomor: 50/JL.10064/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang menyampaikan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar berisi narkotika jenis sabu memiliki berat brutto 30,34 (tiga puluh koma tiga puluh empat) gram dan 15 (lima belas) bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu memiliki berat brutto 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5484/NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat brutto 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa elemen “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah “melakukan perbuatan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mdl



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut?

Menimbang, bahwa pengertian “**menawarkan untuk dijual**” terdiri dari “**menawarkan**” yang berarti mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil dan “**dijual**” yang berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dalam hal ini pengertian “menawarkan untuk dijual memiliki 2 (dua) arti yaitu pertama memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang dan kedua mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa “**menjual**” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli; Selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan “**membeli**” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa “**menerima**” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti mendapatkan sesuatu kerana pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**menjadi perantara dalam jual beli**” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Selanjutnya yang dimaksud dengan “**menukar**” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah pondok yang berada di Banjar Tinggi Desa Malintang Jae Kecamatan Malintang, Kabupaten Mandailing Natal karena menguasai narkotika jenis sabu;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersamaan dengan ditangkapnya Terdakwa ditemukan 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu dari dalam tas selempang yang Terdakwa pergunakan, 1 (satu) plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah kotak jam dan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kesemuanya ditemukan di lantai pondok tempat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan baik didalam tas selempang Terdakwa maupun yang ditemukan di lantai pondok adalah milik Rahmad dimana narkotika jenis sabu milik Rahmad tersebut bisa berada didalam penguasaan Terdakwa dikarenakan diberikan oleh Rahmad kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang bernama Iwan;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa akan pergi mengantarkan narkotika jenis sabu milik Rahmad kepada Iwan karena sebelumnya Iwan sudah menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Rahmad melalui Terdakwa maka Terdakwa diperintahkan oleh Rahmad untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Iwan oleh karena itu narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket bisa berada didalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu milik Rahmad kepada orang lain sudah beberapa kali dilakukan Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan upah dari Rahmad sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta diberikan sabu secara gratis oleh Rahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi subunsur "menerima" dikarenakan telah terbukti apabila Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Rahmad yang seharusnya diberikan kepada Iwan namun hal tersebut belum terlaksana karena terlebih dahulu ditangkap oleh Para Saksi dan pada saat ditangkap narkotika jenis ganja sebanyak 15 (lima belas paket) sedang berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadi suatu tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telag terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima narkotika

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah berhasil dibuktikan, maka terhadap dakwaan Subsider tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menanggukhkan atau mengeluarkan/membebasikan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto: 30,34 (Tiga puluh koma tiga empat) Gram, dengan rincian :

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) Gram Narkotika Golongan I jenis sabu yang disishkan dari 30,34 (Tiga puluh koma tiga empat) Gram untuk pemeriksaan labfor dan hasilnya akan dijadikan barang bukti dalam persidangan;
 - 20,34 (dua puluh koma tiga empat) Gram Narkotika Golongan I jenis sabu yang disishkan dari 30,34 (Tiga puluh koma tiga empat) Gram untuk pemeriksaan labfor dan hasilnya akan dijadikan barang bukti dalam persidangan;
 - 15 (lima belas) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 4, 65 (empat koma enam lima) gram untuk pemeriksaan labfor dan sisa hasil labfor dijadikan alat bukti dalam persidangan;
 - 1 (satu) buah tas samping warna cokelat;
 - 1 (satu) buah pipet yang bagian ujungnya diruncingkan;
 - 1 (satu) buah kotak jam tangan warna hitam;
- yang telah dipergunakan alat untuk melakukan kejahatan karena sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pembuktian perkara *a quo* dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka Majelis Hakim mempedomani Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 10 (sepuluh) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Yang merupakan hasil dari tindak pidana dimana saat ini sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pembuktian perkara *a quo* namun karena barang bukti diatas masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2014;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai penerapan pasal dan jenis pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa. Menurut Majelis Hakim lamanya penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa ditentukan berdasarkan tingkat kesalahan Terdakwa dan akibat yang muncul dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bukan pertama kali dilakukan oleh Terdakwa tentunya perbuatan Terdakwa tersebut merugikan banyak orang dan akan berdampak buruk pada lingkungan disekitar Terdakwa serta berdampak pula pada keluarga Terdakwa dan hal ini juga akan menyebabkan peredaran narkoba tanpa izin semakin merajalela sehingga menurut Majelis tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa cukup serius;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA LUBIS Alias KUROL tersebut diatas terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram; sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** tahun dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto: 30,34 (Tiga puluh koma tiga empat) Gram, dengan rincian :
 - 10 (sepuluh) Gram Narkotika Golongan I jenis sabu yang disishkan dari 30,34 (Tiga puluh koma tiga empat) Gram untuk pemeriksaan labfor dan hasilnya akan dijadikan barang bukti dalam persidangan;
 - 20,34 (dua puluh koma tiga empat) Gram Narkotika Golongan I jenis sabu yang disishkan dari 30,34 (Tiga puluh koma tiga empat) Gram untuk pemeriksaan labfor dan hasilnya akan dijadikan barang bukti dalam persidangan;
- 15 (lima belas) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 4, 65 (empat koma enam lima) gram untuk pemeriksaan labfor dan sisa hasil labfor dijadikan alat bukti dalam persidangan;
- 1 (satu) buah tas samping warna cokelat;
- 1 (satu) buah pipet yang bagian ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah kotak jam tangan warna hitam;

DIMUSNAHKAN;

- 10 (sepuluh) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H. dan Izma Suci Maivani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayetno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Riamor Bangun, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

d.t.o

Firstina Antin Syahrini, S.H..

d.t.o

Izma Suci Maivani, S.H..

Hakim Anggota,

d.t.o

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

d.t.o

Suprayetno

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)